



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI**
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mohd. Sohor RT. 002 RW. 009 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pelimpahan kuasa pengurusan surat izin usaha perdagangan dan penanggung jawab gudang ikan dan cold stroge dari Sdr. MARIYONO/H. ENDEK (pihak I) kepada Sdr. OKI OKTISHA (pihak II) yang ditandatangani diatas MATERAI 10.000 di Pemangkat tanggal 11 Januari 2023;
 - 2 (dua) lembar fotokopi buku kas pembayaran / pengeluaran uang dari perusahaan perdagangan / jual beli ikan;
 - 1 (satu) lembar yang berisikan 3 (tiga) screenshot bukti M-Transfer dari rekening ALDA SONIA ke rekening OCTAVIANI;
 - 1 (satu) lembar yang berisikan 4 (empat) screenshot bukti M-Transfer dari rekening IDRUS ke rekening MUSTAFA;
 - 1 (satu) lembar yang berisikan 4 (empat) screenshot bukti M-Transfer dari rekening IDRUS ke rekening MUSTAFA;
 - 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (dua) screenshot bukti M-Transfer dari rekening IDRUS ke rekening MUSTAFA;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban OKI OKTISHA.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379 4120 5707 3107;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3857-01-027818-53-5, atas nama OCTAVIANI yang dikeluarkan Kantor Bank BRI : 3857 UNIT PEMANGKAT SINGKAWANG;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0100 2670 6474;
- 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (dua) screenshot bukti M-Transfer dari rekening OCTAVIANI ke rekening MUSTAFA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi OCTAVIANI.

- 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan Bank BCA dengan nomor : 6665126645 An. MUSTAFA yang dikeluarkan Bank BCA KCP SAMBAS;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MUSTAFA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI sejak hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada jam-jam tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu tertentu antara bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 bertempat di sebuah gudang ikan yang beralamat di Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan berlanjut penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Pertama pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Saksi LUSIANA untuk pembayaran hutang kepada perusahaan tempat Terdakwa bekerja, namun Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang tersebut kepada atasan Terdakwa yaitu Saksi OKI OKTISHA;

- Kedua pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Saksi OKI OKTISHA untuk pembayaran belanja barang perusahaan kepada TOKO EKO SERA, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada TOKO EKO SERA;
- Ketiga pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk transfer bank dari Sdri. ALDA SONIA (istri dari Saksi OKI OKTISHA) melalui rekening an. Saksi OCTAVIANI untuk keperluan belanja lampu kapal, namun Terdakwa meminta Saksi OCTAVIANI untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening an. Saksi MUSTAFA dan Terdakwa tidak membayar biaya belanja lampu kapal tersebut;
- Keempat pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, pada jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Saksi OKI OKTISHA untuk pembayaran atas pembelian plastik ikan kepada Saksi M. ISA, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M. ISA;
- Kelima pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira awal Agustus tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Sdri. EVI untuk pembayaran atas pembelian ikan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada atasan Terdakwa yaitu Saksi OKI OKTISHA;
- Keenam pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira awal Agustus tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Sdr. HENDRA untuk pembayaran atas pembelian ikan dari perusahaan tempat Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada atasan Terdakwa yaitu Saksi OKI OKTISHA;

- Ketujuh pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa beberapa kali menerima uang dari Sdr. IDRUS untuk pembayaran atas pembelian ikan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan total Rp. 49.580.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk transfer bank. Terdakwa mengalihkan pembayaran yang seharusnya ditransfer ke rekening an. Sdri. ALDA SONIA ke rekening an. Saksi MUSTAFA sehingga perusahaan tempat Terdakwa bekerja tidak pernah menerima pembayaran dari Sdr. IDRUS;

Bahwa uang dengan total keseluruhan Rp. 128.080.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa karena satu dan lain hal yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan Terdakwa di perusahaan penjualan ikan tersebut;

Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sehingga menjadi kerugian materil yang harus ditanggung oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Bahwa Terdakwa membelanjakan uang tersebut tanpa ada izin dari atasan Terdakwa atau pihak lain yang berwenang dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Perbuatan WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI sejak hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada jam-jam tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu tertentu antara bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 bertempat di sebuah gudang ikan yang beralamat ddi Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan berlanjut penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Pertama pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Saksi LUSIANA untuk pembayaran hutang kepada perusahaan tempat Terdakwa bekerja, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada atasan Terdakwa yaitu Saksi OKI OKTISHA;
- Kedua pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Saksi OKI OKTISHA untuk pembayaran belanja barang perusahaan kepada TOKO EKO SERA, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada TOKO EKO SERA;
- Ketiga pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk transfer bank dari Sdri. ALDA SONIA (istri dari Saksi OKI OKTISHA) melalui rekening an. Saksi OCTAVIANI untuk keperluan belanja lampu kapal, namun Terdakwa meminta Saksi OCTAVIANI untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening an. Saksi MUSTAFA dan Terdakwa tidak membayar biaya belanja lampu kapal tersebut;
- Keempat pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, pada jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Saksi OKI OKTISHA untuk pembayaran atas pembelian plastik ikan kepada Saksi M. ISA, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M. ISA;
- Kelima pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira awal Agustus tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Sdri. EVI untuk pembayaran atas pembelian ikan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, namun Terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyetorkan uang tersebut kepada atasan Terdakwa yaitu Saksi OKI OKTISHA;

- Keenam pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira awal Agustus tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Sdr. HENDRA untuk pembayaran atas pembelian ikan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada atasan Terdakwa yaitu Saksi OKI OKTISHA;
- Ketujuh pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa beberapa kali menerima uang dari Sdr. IDRUS untuk pembayaran atas pembelian ikan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan total Rp. 49.580.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk transfer bank. Terdakwa mengalihkan pembayaran yang seharusnya ditransfer ke rekening an. Sdri. ALDA SONIA ke rekening an. Saksi MUSTAFA sehingga perusahaan tempat Terdakwa bekerja tidak pernah menerima pembayaran dari Sdr. IDRUS;

Bahwa uang dengan total keseluruhan Rp. 128.080.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa karena satu dan lain hal yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan Terdakwa di perusahaan penjualan ikan tersebut;

Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sehingga menjadi kerugian materil yang harus ditanggung oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Bahwa Terdakwa membelanjakan uang tersebut tanpa ada izin dari atasan Terdakwa atau pihak lain yang berwenang dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Perbuatan WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI sejak hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan Kamis tanggal 10

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 pada jam-jam tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya dalam rentang waktu tertentu antara bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 bertempat di sebuah gudang ikan yang beralamat ddi Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan berlanjut penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Pertama pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Saksi LUSIANA untuk pembayaran hutang kepada perusahaan tempat Terdakwa bekerja, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada atasan Terdakwa yaitu Saksi OKI OKTISHA;
- Kedua pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Saksi OKI OKTISHA untuk pembayaran belanja barang perusahaan kepada TOKO EKO SERA, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada TOKO EKO SERA;
- Ketiga pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk transfer bank dari Sdri. ALDA SONIA (istri dari Saksi OKI OKTISHA) melalui rekening an. Saksi OCTAVIANI untuk keperluan belanja lampu kapal, namun Terdakwa meminta Saksi OCTAVIANI untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening an. Saksi MUSTAFA dan Terdakwa tidak membayar biaya belanja lampu kapal tersebut;
- Keempat pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, pada jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tunai (cash) dari Saksi OKI OKTISHA untuk pembayaran atas pembelian plastik ikan kepada Saksi M. ISA, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M. ISA;

- Kelima pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira awal Agustus tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Sdr. EVI untuk pembayaran atas pembelian ikan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada atasan Terdakwa yaitu Saksi OKI OKTISHA;
- Keenam pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira awal Agustus tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Sdr. HENDRA untuk pembayaran atas pembelian ikan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada atasan Terdakwa yaitu Saksi OKI OKTISHA;
- Ketujuh pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa beberapa kali menerima uang dari Sdr. IDRUS untuk pembayaran atas pembelian ikan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan total Rp. 49.580.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk transfer bank. Terdakwa mengalihkan pembayaran yang seharusnya ditransfer ke rekening an. Sdr. ALDA SONIA ke rekening an. Saksi MUSTAFA sehingga perusahaan tempat Terdakwa bekerja tidak pernah menerima pembayaran dari Sdr. IDRUS;

Bahwa uang dengan total keseluruhan Rp. 128.080.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa karena satu dan lain hal yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan Terdakwa di perusahaan penjualan ikan tersebut;

Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sehingga menjadi kerugian materil yang harus ditanggung oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Bahwa Terdakwa membelanjakan uang tersebut tanpa ada izin dari atasan Terdakwa atau pihak lain yang berwenang dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OKI OKTISHA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan saksi yang saksi buat mengenai peristiwa terjadi suatu tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan yang terjadi di gudang ikan yang beralamat di Pelabuhan Penjajap Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang terjadi sejak hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan yang terakhir pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2023;
- Bahwa yang menjadi Korban atas tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan yang saksi laporkan adalah perusahaan jual beli ikan dibawah naungan/ tanggung jawab saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI adalah Terdakwa merupakan bawahan saksi di perusahaan jual beli ikan dibawah naungan / tanggung jawab saksi, tepatnya Terdakwa yang bertanggung jawab untuk bagian perlengkapan di perusahaan jual beli ikan dibawah naungan/ tanggung jawab saksi;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penanggung jawab bagian perlengkapan pada perusahaan jual beli ikan dibawah naungan/tanggung jawab saksi ± sudah 1 tahun 2 bulan tepatnya sejak pada bulan Juni 2022 hingga sekarang terhitung pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 saksi menyatakan Terdakwa dipecat dari perusahaan jual beli ikan dibawah naungan/tanggung jawab saksi dikarenakan terungkap Terdakwa telah merugikan perusahaan jual beli ikan dibawah naungan / tanggung jawab saksi;
- Bahwa barang yang berhasil ditipu dan digelapkan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan adalah

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai yang setelah ditotalkan ± sebesar Rp. 128.080.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai yang setelah ditotalkan ± sebesar Rp. 128.080.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) yang berhasil ditipu dan digelapkan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan tersebut adalah milik perusahaan jual beli ikan dibawah naungan/tanggung jawab saksi;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan tersebut terhadap perusahaan jual beli ikan dibawah naungan/tanggung jawab saksi, bermula pada saat saksi memberikan perintah kepada bawahan saksi yaitu Sdr. KATENI untuk menanyakan perihal hutang Sdri. LUSI kepada perusahaan jual beli ikan dibawah naungan / tanggung jawab saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun setelah Sdr. KATENI menanyakan perihal hutang kepada Sdri. LUSI menyatakan bahwa hutang Sdri. LUSI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah dibayarkan kepada Terdakwa sekira pada bulan Juli 2023, namun saksi selaku penanggung jawab perusahaan jual beli ikan dibawah naungan saksi bersama-sama dengan Saksi Sdr. HAKIKI tidak pernah menerima uang pembayaran hutang Sdri. LUSI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian kami mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor Telpon/WA Terdakwa tidak aktif/tidak dapat dihubungi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI bahwa seluruh uang hasil tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap perusahaan jual beli ikan dibawah naungan/tanggung jawab saksi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa terhitung sejak saksi mengetahui tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI terhitung sejak hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI tidak ada itikad baik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut terhadap perusahaan jual beli ikan dibawah naungan / tanggung jawab saksi yang dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HAKIKI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi Sejak hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan yang terakhir pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2023 di sebuah gudang ikan yang beralamat di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang yang berhasil dilakukan oleh Terdakwa Sdr. **WAWAN ISWANDY** Alias **WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI** dalam melakukan tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penggelapan adalah uang tunai yang setelah ditotalkan ± sebesar Rp. 128.080.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 128.080.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) yang telah dilakukan oleh Terdakwa Sdr. **WAWAN ISWANDY** Alias **WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI** dalam melakukan tindak pidana Penipuan dan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah milik atasan saksi yang bernama Sdr. **OKI OKTISHA**;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Sdr. **WAWAN ISWANDY** Alias **WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI** adalah sebatas rekan kerja yang mana saksi dan Terdakwa Sdr. **WAWAN ISWANDY** Alias **WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI** adalah bekerja di perusahaan jual beli ikan yang di bawah naungan/tanggung jawab atasan saksi yang bernama Sdr. **OKI OKTISHA**;
- Bahwa gaji saksi dan gaji Terdakwa Sdr. **WAWAN ISWANDY** Alias **WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI** selama bekerja di perusahaan jual beli ikan tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana Penipuan dan tindak pidana Penggelapan tersebut pada bulan Juli 2023 yang bermula atasan saksi menanyakan uangnya kepada Sdri. **LUSI** yang mana sebelumnya Sdri. **LUSI** pernah meminjam uang kepada atasan saksi, dan atasan saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Sdr. **WAWAN ISWANDY** Alias **WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI** untuk memberikannya kepada Sdri. **LUSI**. Kemudian lebih kurang 1 Bulan kedepan bahwa Sdri. **LUSI** sudah membayar/mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa Sdr. **WAWAN ISWANDY** Alias **WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI** untuk diserahkan kepada atasan saksi namun uang tersebut tidak sampai kepada atasan saksi. Setelah mengetahui hal tersebut saksi dan atasan saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan/memastikan perihal tersebut kepada Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI melalui via telepon namun handphone Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI tersebut tidak aktif;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mana merupakan pengakuan Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI bahwa seluruh uang hasil tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI terhadap perusahaan jual beli ikan dibawah naungan/tanggung jawab atasan saksi tersebut dipergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa sejak saksi mengetahui tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI terhadap atasan saksi tersebut, TERdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI tidak ada itikad baik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa kerugian yang atasan saksi alami atas perkara tindak pidana Penipuan dan tindak pidana Penggelapan tersebut setelah ditotalkan ± sebesar Rp. 128.080.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **LUSIANA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi Sejak bulan Agustus 2023 di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan adalah Sdr. OKI OKTISHA, sedangkan Terdakwa adalah Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI;
- Bahwa barang yang berhasil dilakukan oleh Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI dalam melakukan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan adalah uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang telah dilakukan oleh Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALWI dalam melakukan tindak pidana Penipuan dan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah milik saksi sendiri yang mana uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY untuk diserahkan kepada Sdr. OKI OKTISHA;

- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut memang saksi serahkan kepada Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI secara cash dikarenakan uang tersebut untuk membayar Hutang saksi kepada Sdr. OKI OKTISHA;
- Bahwa Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI melakukan tindak pidana Penipuan dan tindak pidana Penggelapan tersebut semenjak saksi ditanya oleh anak buah dari Sdr. OKI OKTISHA yang bernama Sdr. KATENI yang ingin menanyakan perihal hutang saksi kepada Sdr. OKI OKTISHA. Kemudian saksi langsung menjawab kepada Sdr. KATENI bahwa uang tersebut sudah saksi bayarkan kepada Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI sekira sebulan yang lalu atau lebih tepatnya pada tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui uang tersebut tidak disampaikan/disetorkan oleh Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI kepada Sdr. OKI OKTISHA, namun setelah saksi dihubungi oleh Sdr. KATENI (anak buah dari Sdr. OKI OKTISHA) bahwa uang tersebut masih belum diterima kepada Sdr. OKI OKTISHA dan akhirnya saksi baru mengetahui bahwa uang yang sudah saksi berikan tersebut kepada Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI ternyata tidak sampai kepada Sdr. OKI OKTISHA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **M. ISA** yang keterangannya dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan adalah Sdr. OKI OKTISHA dan saksi mengenali Sdr. OKI OKTISHA yang mana Sdr. OKI OKTISHA merupakan Rekan kerja saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. OKI OKTISHA;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan adalah Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI dan saksi mengenali Terdakwa Sdr. WAWAN

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI yang mana Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI merupakan Karyawan dari Sdr. OKI OKTISHA yang sering membeli kantong plastik ikan kepada saksi, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI;

- Bahwa adalah dari menantu saksi yang bernama Sdr. ABIB bahwa Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI tidak ada melakukan pembayaran uang pembelian Kantong Plastik Ikan kepada saksi;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah dilakukan oleh Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI dalam melakukan tindak pidana Penipuan dan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah milik Sdr. OKI OKTISHA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian yang dialami oleh Sdr. OKI OKTISHA akan tetapi yang saksi ketahui yang telah dilakukan oleh Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI dalam melakukan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan adalah uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan Sdr. OKI OKTISHA kepada Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI untuk melakukan pembayaran Pembelian kantong Plastik ikan kepada saksi namun tidak dibayarkan oleh Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. OKI OKTISHA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI, namun setelah diberitahukan oleh Sdr. OKI OKTISHA melalui menantu saksi yang bernama Sdr. ABIB, baru saksi mengetahui bahwa Sdr. OKI OKTISHA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI pada bulan Agustus 2023 di Gudang penjajap;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada menerima uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Terdakwa Sdr.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI untuk pembelian kantong plastik ikan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi **MUSTAFA** yang keterangannya dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertama Pelapor atas nama OKI OKTISHA saksi tidak mengenalnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pelapor atas nama OKI OKTISHA. Kemudian yang kedua yaitu Terlapor/Terdakwa atas nama Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI saksi mengenalnya yang mana Terlapor/Terdakwa atas nama Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI memiliki hubungan keluarga dengan saksi tepatnya keponakan saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana Penipuan dan tindak pidana Penggelapan ini terjadi, Terlapor/Terdakwa atas nama Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI pernah cerita kepada saksi bahwa Sdr. OKI OKTISHA merupakan rekan kerja Terlapor/Terdakwa atas nama Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI di gudang perikanan yang beralamat di Pelabuhan Penjajap Kecamatan Pemangkat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana Penipuan dan tindak pidana Penggelapan tersebut dari Sdr. MUHAMMAD ALWI yang merupakan abang ipar saksi dan juga ayah kandung Terlapor/Terdakwa atas nama Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI. Yang mana Sdr. MUHAMMAD ALWI memberitahukan kepada saksi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Melati Rt. 003 Rw. 007 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar bahwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI ditahan Kepolisian Sektor Pemangkat perihal Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI terpakai uang orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana Penipuan dan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terlapor/Terdakwa atas nama Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi transfer masuk maupun transfer keluar yang terjadi direkening milik saksi, namun memang benar bahwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telapor/Terdakwa atas nama Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI sering meminjam ATM milik saksi;

- Bahwa saksi bertanya tujuan Telapor/Terdakwa atas nama Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI meminjam ATM milik saksi kemudian dijawab oleh Telapor/Terdakwa atas nama Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI digunakan untuk transfer dan ada orang mau transfer dan tidak lagi saksi perpanjang dengan pertanyaan-pertanyaan lain karena saksi tidak pernah curiga terhadap Telapor/Terdakwa atas nama Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat mengingat lagi sejak kapan Telapor/Terdakwa atas nama Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI meminjam ATM milik saksi, namun setiap selesai atau saksi mau menggunakan ATM tersebut Telapor/Terdakwa atas nama Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI pasti selalu mengembalikan ATM milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi **OCTAVIANI** yang keterangannya dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan mereka, hanya saja sebelumnya istri dari Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI yang bernama Sdri. URAY NORAZIMI pernah bercerita kepada saksi bahwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI bekerja di gudang jual beli ikan yang berada di Pelabuhan Perikanan Penjajap. Dan saksi tidak mengetahui Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI bekerja dengan siapa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana Penipuan dan tindak pidana Penggelapan tersebut dari keluarga saksi sendiri yang memberitahu kepada saksi bahwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pemangkat terkait perkara tindak pidana Penipuan dan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI yang bekerja di gudang jual beli ikan yang berada Pelabuhan Perikanan Penjajap dibawah kepengurusan Sdr. OKI OKTISHA;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI pernah mengatakan kepada saksi bahwa dirinya ingin menumpang transfer uang ke nomor rekening saksi, setelah uang masuk ke rekening saksi, kemudian saksi disuruh oleh Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI untuk mengirim uang tersebut ke nomor rekening Sdr. MUSTAFA. Namun saksi sama sekali tidak mengetahui hal tersebut bahwa uang tersebut adalah digunakan Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI untuk melakukan tindak pidana Penipuan dan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah bertanya kepada Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI bahwa maksud dan tujuan meminjam nomor rekening saksi untuk melakukan transfer masuk dan keluar, karena saksi tidak pernah curiga terhadap Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI;
- Bahwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI meminjam nomor rekening saksi dengan cara menghubungi saksi melalui chat via Whatsapp bahwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI ingin menumpang transfer uang ke nomor rekening saksi, setelah uang masuk ke rekening saksi kemudian Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI mengarahkan saksi untuk mengirim uang tersebut ke nomor rekening Sdr. MUSTAFA;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenali Sdr. MUSTAFA, namun sepengetahuan saksi bahwa Sdr. MUSTAFA adalah paman dari Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat mengingat lagi sejak kapan Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI meminjam nomor rekening saksi untuk melakukan transfer masuk dan keluar tersebut, namun setelah saksi cek di M-BANKING Hp milik saksi bahwa transaksi tersebut yang pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 10.32 wib, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 13.38 wib;
- Bahwa Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI tidak pernah memberi upah kepada saksi setelah Terdakwa Sdr. WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI meminjam nomor rekening saksi untuk melakukan transfer masuk dan keluar;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sejak sekira bulan Juni 2023 sampai dengan yang terakhir pada Bulan Agustus 2023 di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat di sebuah gudang ikan yang beralamat di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. OKI OKTISHA, sedangkan hubungan Terdakwa dengan korban adalah rekan kerja yang mana korban merupakan atasan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr. OKI OKTISHA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di gudang ikan tersebut kurang lebih sudah 2 tahun dan peran Terdakwa di gudang ikan tersebut adalah bagian perlengkapan kapal dan juga sebagai orang yang dipercayai memegang keuangan untuk setiap transaksi jual beli;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa gelapkan adalah sejumlah uang, dan total semua uang yang Terdakwa gelapkan Terdakwa tidak terlalu ingat secara detail namun seingat Terdakwa sekitar ± sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang Terdakwa terima dari sdr LUSI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sdr ALDA SONIA total sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), sdr OKI OKTISHA total sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sdr HENDRA sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa modalkan untuk judi online;
- Bahwa sebenarnya pertama kali maksud dan tujuan Terdakwa adalah menggunakan uang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari sdr LUSI untuk membiayai anak Terdakwa yang sedang sakit, kemudian seiring berjalannya waktu dikarenakan belum bisa untuk mengganti uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga timbul lah niat Terdakwa untuk bermain Judi Online agar bisa menang dan bisa dapat mengganti uang tersebut dengan menggunakan uang dari sdr ALDA SONIA namun ternyata

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah sebaliknya (kalah) sehingga uang yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi online tersebut semakin banyak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) milik sdr OKI OKTISHA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi surat pelimpahan kuasa pengurusan surat izin usaha perdagangan dan penanggung jawab gudang ikan dan cold stroge dari Sdr. MARIYONO/H. ENDEK (pihak I) kepada Sdr. OKI OKTISHA (pihak II) yang ditandatangani diatas MATERAI 10.000 di Pemangkat tanggal 11 Januari 2023;
2. 2 (dua) lembar fotokopi buku kas pembayaran / pengeluaran uang dari perusahaan perdagangan / jual beli ikan;
3. 1 (satu) lembar yang berisikan 3 (tiga) screenshot bukti M-Transfer dari rekening ALDA SONIA ke rekening OCTAVIANI;
4. 1 (satu) lembar yang berisikan 4 (empat) screenshot bukti M-Transfer dari rekening IDRUS ke rekening MUSTAFA;
5. 1 (satu) lembar yang berisikan 4 (empat) screenshot bukti M-Transfer dari rekening IDRUS ke rekening MUSTAFA;
6. 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (dua) screenshot bukti M-Transfer dari rekening IDRUS ke
7. rekening MUSTAFA;
8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379 4120 5707 3107;
9. 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3857-01-027818-53-5, atas nama OCTAVIANI yang dikeluarkan Kantor Bank BRI : 3857 UNIT PEMANGKAT SINGKAWANG;
10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0100 2670 6474;
11. 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (dua) screenshot bukti M-Transfer dari rekening OCTAVIANI ke rekening MUSTAFA;
12. 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan Bank BCA dengan nomor : 6665126645 An. MUSTAFA yang dikeluarkan Bank BCA KCP SAMBAS.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sejak sekira bulan Juni 2023 sampai dengan yang terakhir pada Bulan Agustus 2023 di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat di sebuah gudang ikan yang beralamat di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Sdr. OKI OKTISHA, sedangkan hubungan Terdakwa dengan korban adalah rekan kerja yang mana korban merupakan atasan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr. OKI OKTISHA;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di gudang ikan tersebut kurang lebih sudah 2 tahun dan peran Terdakwa di gudang ikan tersebut adalah bagian perlengkapan kapal dan juga sebagai orang yang dipercayai memegang keuangan untuk setiap transaksi jual beli;
- Bahwa benar barang yang berhasil Terdakwa gelapkan adalah sejumlah uang, dan total semua uang yang Terdakwa gelapkan Terdakwa tidak terlalu ingat secara detail namun seingat Terdakwa sekitar \pm sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang Terdakwa terima dari sdr LUSI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sdr ALDA SONIA total sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), sdr OKI OKTISHA total sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sdr HENDRA sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa modalkan untuk judi online;
- Bahwa benar sebenarnya pertama kali maksud dan tujuan Terdakwa adalah menggunakan uang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari sdr LUSI untuk membiayai anak Terdakwa yang sedang sakit, kemudian seiring berjalannya waktu dikarenakan belum bisa untuk mengganti uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga timbul lah niat Terdakwa untuk bermain Judi Online agar bisa menang dan bisa dapat mengganti uang tersebut dengan menggunakan uang dari sdr ALDA SONIA namun ternyata malah sebaliknya (kalah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) milik sdr OKI OKTISHA;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penggelapan;
3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama **WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI** yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur setiap orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penggelapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang adalah yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sejak sekira bulan Juni 2023 sampai dengan yang terakhir pada Bulan Agustus 2023 di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat di sebuah gudang ikan yang beralamat di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Sdr. OKI OKTISHA, sedangkan hubungan Terdakwa dengan korban adalah rekan kerja yang mana korban merupakan atasan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr. OKI OKTISHA;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di gudang ikan tersebut kurang lebih sudah 2 tahun dan peran Terdakwa di gudang ikan tersebut adalah bagian perlengkapan kapal dan juga sebagai orang yang dipercayai memegang keuangan untuk setiap transaksi jual beli;
- Bahwa benar barang yang berhasil Terdakwa gelapkan adalah sejumlah uang, dan total semua uang yang Terdakwa gelapkan Terdakwa tidak terlalu ingat secara detail namun seingat Terdakwa sekitar ± sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang Terdakwa terima dari sdr LUSI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sdr ALDA SONIA total sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah), sdr OKI OKTISHA total sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sdr HENDRA sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa modalkan untuk judi online;
- Bahwa benar sebenarnya pertama kali maksud dan tujuan Terdakwa adalah menggunakan uang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari sdr LUSI untuk membiayai anak Terdakwa yang sedang sakit, kemudian seiring berjalannya waktu dikarenakan belum bisa untuk mengganti uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga timbul lah niat Terdakwa untuk bermain Judi Online agar bisa menang dan bisa dapat mengganti uang tersebut dengan menggunakan uang dari sdr ALDA SONIA namun ternyata malah sebaliknya (kalah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) milik sdr OKI OKTISHA;

Dengan demikian, unsur penggelapan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat dibuktikan bahwa Terdakwa berkesempatan untuk menguasai barang berupa uang baik dalam

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tunai (cash) maupun non-tunai ± sebesar Rp. 128.080.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) karena ada kaitannya dengan tugas-tugas hariannya yang bekerja sebagai karyawan tetap dengan gaji bulanan pada sebuah perusahaan jual-beli ikan di Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Terdakwa bertugas mengawasi gudang dan urusan teknis lapangan lainnya dibawah naungan/tanggung jawab pengelola perusahaan yaitu Saksi OKI OKTISHA;

Dengan demikian, unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara berangsur atau beberapa kali sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan Kamis tanggal 10 Agustus 2023, yang terdiri dari:

- Pertama pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Saksi LUSIANA untuk pembayaran hutang kepada perusahaan tempat Terdakwa bekerja, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada atasan Terdakwa yaitu Saksi OKI OKTISHA;
- Kedua pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Saksi OKI OKTISHA untuk pembayaran belanja barang perusahaan kepada TOKO EKO SERA, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada TOKO EKO SERA;
- Ketiga pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk transfer bank dari Sdri. ALDA SONIA (istri dari Saksi OKI OKTISHA) melalui rekening

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Saksi OCTAVIANI untuk keperluan belanja lampu kapal, namun Terdakwa meminta Saksi OCTAVIANI untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening an. Saksi MUSTAFA dan Terdakwa tidak membayar biaya belanja lampu kapal tersebut;

- Keempat pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, pada jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Saksi OKI OKTISHA untuk pembayaran atas pembelian plastik ikan kepada Saksi M. ISA, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M. ISA;
- Kelima pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira awal Agustus tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Sdr. EVI untuk pembayaran atas pembelian ikan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada atasan Terdakwa yaitu Saksi OKI OKTISHA;
- Keenam pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira awal Agustus tahun 2023, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam bentuk tunai (cash) dari Sdr. HENDRA untuk pembayaran atas pembelian ikan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada atasan Terdakwa yaitu Saksi OKI OKTISHA;
- Ketujuh pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa beberapa kali menerima uang dari Sdr. IDRUS untuk pembayaran atas pembelian ikan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan total Rp. 49.580.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk transfer bank. Terdakwa mengalihkan pembayaran yang seharusnya ditransfer ke rekening an. Sdr. ALDA SONIA ke rekening an. Saksi MUSTAFA sehingga perusahaan tempat Terdakwa bekerja tidak pernah menerima pembayaran dari Sdr. IDRUS;

Dengan demikian, unsur perbuatan berlanjut secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat pelimpahan kuasa pengurusan surat izin usaha perdagangan dan penanggung jawab gudang ikan dan cold stroge dari Sdr. MARIYONO/H. ENDEK (pihak I) kepada Sdr. OKI OKTISHA (pihak II) yang ditandatangani diatas MATERAI 10.000 di Pemangkat tanggal 11 Januari 2023; 2 (dua) lembar fotokopi buku kas pembayaran / pengeluaran uang dari perusahaan perdagangan / jual beli ikan; 1 (satu) lembar yang berisikan 3 (tiga) screenshoot bukti M-Transfer dari rekening ALDA SONIA ke rekening OCTAVIANI; 1 (satu) lembar yang berisikan 4 (empat) screenshoot bukti M-Transfer dari rekening IDRUS ke rekening MUSTAFA; 1 (satu) lembar yang berisikan 4 (empat) screenshoot bukti M-Transfer dari rekening IDRUS ke rekening MUSTAFA; 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (dua) screenshoot bukti M-Transfer dari rekening IDRUS ke rekening MUSTAFA, yang tidak berkaitan dengan tindak pidana maka diputuskan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban OKI OKTISHA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379 4120 5707 3107, yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka diputuskan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3857-01-027818-53-5, atas nama OCTAVIANI yang dikeluarkan Kantor Bank BRI : 3857 UNIT

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMANGKAT SINGKAWANG; 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0100 2670 6474; 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (dua) screenshot bukti M-Transfer dari rekening OCTAVIANI ke rekening MUSTAFA, yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka diputuskan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi OCTAVIANI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan Bank BCA dengan nomor : 6665126645 An. MUSTAFA yang dikeluarkan Bank BCA KCP SAMBAS, yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka diputuskan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MUSTAFA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pelimpahan kuasa pengurusan surat izin usaha perdagangan dan penanggung jawab gudang ikan dan cold stroge

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. MARIYONO/H. ENDEK (pihak I) kepada Sdr. OKI OKTISHA (pihak II) yang ditandatangani diatas MATERAI 10.000 di Pemangkat tanggal 11 Januari 2023;

- 2 (dua) lembar fotokopi buku kas pembayaran / pengeluaran uang dari perusahaan perdagangan / jual beli ikan;
- 1 (satu) lembar yang berisikan 3 (tiga) screenshot bukti M-Transfer dari rekening ALDA SONIA ke rekening OCTAVIANI;
- 1 (satu) lembar yang berisikan 4 (empat) screenshot bukti M-Transfer dari rekening IDRUS ke rekening MUSTAFA;
- 1 (satu) lembar yang berisikan 4 (empat) screenshot bukti M-Transfer dari rekening IDRUS ke rekening MUSTAFA;
- 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (dua) screenshot bukti M-Transfer dari rekening IDRUS ke rekening MUSTAFA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban OKI OKTISHA.

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 5379 4120 5707 3107;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa WAWAN ISWANDY Alias WAWAN Bin MUHAMMAD ALWI.

- 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 3857-01-027818-53-5, atas nama OCTAVIANI yang dikeluarkan Kantor Bank BRI : 3857 UNIT PEMANGKAT SINGKAWANG;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0100 2670 6474;
- 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (dua) screenshot bukti M-Transfer dari rekening OCTAVIANI ke rekening MUSTAFA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi OCTAVIANI.

- 1 (satu) buah buku Rekening Tabungan Bank BCA dengan nomor : 6665126645 An. MUSTAFA yang dikeluarkan Bank BCA KCP SAMBAS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MUSTAFA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, oleh Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ingrid Holonita Dosi, S.H., dan Yola Eska Afrina Sihombing., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Luthfan Al-Kamil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)